



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH DI
KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan ternak serta peningkatan pendapatan asli daerah, maka pemerintah Kabupaten Brebes akan meningkatkan pengembangan ternak;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan ternak pemerintah lebih terjamin keberlangsungan dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah Di Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah Di Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang SKPD.
6. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang timbul akibat adanya kegiatan pengembangan peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
7. Kelompok Peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang yang melakukan usaha komoditas ternak yang sama/sejenis yang berkedudukan dalam suatu Desa/Kelurahan dan memiliki tujuan serta kepentingan bersama, memiliki kepengurusan jelas dan telah dikukuhkan oleh Kepala Desa atau



Lurah/Camat/Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta bukan kelompok yang bermasalah.

8. Unit Budidaya Ternak adalah Lokasi yang digunakan untuk budidaya ternak pemerintah daerah milik Pemerintah Kabupaten Brebes yang di kelola Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak Pemerintah Daerah adalah Ternak milik Pemerintah Kabupaten Brebes yang pengadaannya/perolehannya bersumber APBD Kabupaten Brebes atau perolehan lainnya yang sah.
12. Ternak Pemerintah Daerah berupa Ternak Besar yaitu Sapi dan Kerbau, Ternak Kecil berupa Kambing dan Domba ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah ke dalam Aset Tetap Lainnya.
13. Ternak Pemerintah Daerah berupa Unggas yaitu Itik, Ayam dan sejenisnya dan Aneka Ternak berupa Kelinci ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah ke dalam Aset Lancar - Persediaan.
14. Ternak Pemerintah Daerah hasil pengembangan ternak besar dan ternak kecil ditetapkan statusnya dengan 2 (dua) kriteria yaitu ternak anakan yang akan dikelola sendiri dimasukkan ke dalam Aset Tetap Lainnya dan Ternak yang akan akan dijual dan/atau dihibahkan kepada Kelompok Peternak/Lembaga Masyarakat dimasukkan ke dalam Aset Lancar - Persediaan.
15. Penetapan Status Ternak Anakan hasil pengembangan ditetapkan oleh Bupati Brebes dengan kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes dengan dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati.
16. Aset Tetap adalah Aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
17. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman.
18. Persediaan adalah adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Pengelolaan adalah kegiatan sejak proses pengadaan, pengembangan (pembibitan, penggemukan dan pasca panen), penatausahaan aset ternak yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.

Pasal 2



- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah di Kabupaten Brebes.
- (2) Pengelolaan ternak Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat peternak.

BAB II

ASET TERNAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Bagian Kesatu

Pengadaan Ternak

Pasal 3

- (1) Proses pengadaan ternak Pemerintah Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain yang tidak mengikat dan sah.

Bagian Kedua

Lokasi Pengembangan

Pasal 4

Lokasi pengembangan ternak pemerintah daerah harus memiliki kriteria : a. Berada di wilayah Daerah;

- b. Lahan milik Pemerintah Daerah; dan
- c. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan agro ekosistem.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ternak meliputi pembibitan, penggemukan, pasca panen dan penatausahaannya.
- (2) Jumlah ternak yang dikelola disesuaikan dengan daya tampung ternak (*carrying capacity*).
- (3) Ternak yang dimasukkan kedalam aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merupakan perolehan yang bersumber dari APBD II Kabupaten Brebes atau perolehan lainnya yang sah; dan
 - b. Perolehan lain yang sah dapat berupa dari APBD Provinsi atau APBN yang sudah dilengkapi Berita Acara Serah Terima.
- (4) Ternak yang dimasukkan kedalam aset lancar (Persediaan) dengan ketentuan sebagai berikut



- a. Ternak hasil pengadaan yang direncanakan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Ternak hasil keturunan yang karena melebihi daya tampung sehingga harus dijual/dihibahkan.
- (5) Hibah Ternak diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Ternak / Lembaga Masyarakat.
- (6) Hasil pengembangan berupa keturunan ternak ditetapkan Statusnya dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas, dengan ketentuan :
- a. Penetapan status anakan dibuat apabila :
 1. Ternak telah memiliki umur 18 bulan untuk ternak besar;
 2. Ternak telah memiliki umur 10 bulan untuk ternak kecil; dan
 3. Ternak telah memiliki umur 3 bulan untuk ternak unggas dan aneka ternak.
 - b. Penetapan status anakan sebagai Aset Tetap Lainnya apabila ternak tersebut direncanakan sebagai ternak pengganti (*replacement*) indukan dan/atau pejantan.
 - c. Penetapan status anakan sebagai Persediaan apabila dari awal ternak tersebut direncanakan untuk dijual dan/atau dihibahkan/diserahkan kepada masyarakat untuk pengembangan bibit unggul di masyarakat.
- (7) Penetapan Status Ternak Pemerintah Daerah, harus dilaporkan kepada Bupati secara berkala per semester, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cq. Kepala Bidang Aset.

Bagian Keempat

Penjualan Pasal 6

- (1) Ternak Pemerintah Daerah yang tidak akan dikembangkan oleh Dinas berupa hasil penggemukan, ternak yang karena suatu hal dipotong paksa serta ternak yang majir/afkir serta hasil ikutan ternak dapat dijual.
- (2) Hasil penjualan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan daerah disetor ke Kas Daerah melalui Dinas.
- (3) Tata cara penjualan ternak Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Jenis dan tarif ternak Pemerintah Daerah yang akan dijual sesuai harga pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Hasil Penerimaan

Pasal 7

Semua penerimaan yang berupa uang dari hasil penjualan ternak pemerintah daerah dan hasil ikutannya oleh Dinas disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Keenam

Penghapusan Aset Ternak Pemerintah Daerah Pasal 8

- (1) Ternak pemerintah daerah dapat dihapus apabila dijual, mati/dipotong paksa, terkena bencana alam, majir/afkir, hilang dan/atau dihibahkan/diserahkan ke masyarakat.
- (2) Keputusan penghapusan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Ternak yang dijual, mati/dipotong paksa, majir/afkir, hilang dan/atau dihibahkan/diserahkan ke masyarakat dituangkan dalam berita acara.
- (4) Tata cara penghapusan ternak pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan penghapusan ternak pemerintah daerah sebagaimana pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mengajukan usulan untuk menghapus aset berupa ternak pemerintah daerah kepada Bupati;
- b. Bupati memerintahkan kepada Pengelola Barang Daerah untuk membuat telaah atas usulan penghapusan dengan alasan yang cukup;
- c. Pengelola Barang Daerah membentuk Tim/Panitia Penghapusan pada koordinasinya dengan beranggotakan personal yang berkompetensi pada bidang pertanian/peternakan, bidang hukum, bidang aset, bidang akuntansi dan auditor internal Pemerintah Daerah;
- d. Tim/Panitia Penghapusan mengadakan pemeriksaan terhadap aset ternak yang diusulkan dihapuskan dengan mengungkapkan fakta-fakta senyatanya dan dituangkan dalam sebuah dokumen Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Dalam hal ternak mati fakta-fakta dapat didukung oleh visum dokter hewan/mantri/petugas pemeriksa kesehatan hewan dalam dokumen lain yang diyakini kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Tim/Panitia Penghapusan menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan kepada pengelola barang;
- g. Pengelola barang daerah membuat permohonan persetujuan penghapusan aset ternak berdasarkan kesimpulan pemeriksaan oleh Tim/Panitia Penghapusan;
- h. Atas permohonan pengelola barang, Bupati dapat memberikan persetujuan dalam Surat Persetujuan Bupati; dan
- i. Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Aset Ternak Pemerintah Daerah;

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan ternak pemerintah daerah oleh Unit Budidaya Ternak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 10 mei 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada 10
mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
2022 NOMOR 38